

© ① ②

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN SEMARANG MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK UMKM

Yohanes Setyo Budi Gunawan¹, Arikha Saputra²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang, Indonesia Email: yohanessetyobudigunawan@mhs.unisbank.ac.id

Abstrak

Sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dimana aturan tersebut membawa dampak positif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, dimana pada peraturan sebelumnya Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM diwajibkan untuk membayar pajak penghasilannya setiap bulan sebanyak 0,5% dari omzet bruto tanpa adanya batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui aturan terbaru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ini. Tujuan penelitian ini adalah meneliti Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan upaya KP2KP Ungaran dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan secara empiris atau lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang relatif tinggi, mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak setempat, adapun program KP2KP Ungaran berupa Tax Goes to School and Tax Goes to Campus; Penyuluhan di Lembaga Pemerintah, Asosiasi, dan Lembaga Masyarakat; dan Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kata Kunci: pajak, pp no 55, pk2kp.

Abstract

In response to the economic impact of the pandemic, the Indonesian government issued Government Regulation Number 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Income Tax Sector, where this regulation has a positive impact on MSME Individual Taxpayers, where in the previous regulation MSME Individual Taxpayers were required to pay monthly income tax of 0.5% of gross turnover without any PTKP (Non-Taxable Income) limits. However, many taxpayers do not know the latest regulations regarding Government Regulation Number 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Income Tax Sector. The aim of this research is to examine the understanding of individual taxpayers in Semarang Regency regarding Government Regulation No. 55 of 2022 and the efforts of KP2KP Ungaran to increase understanding of individual taxpayers of MSMEs in Semarang Regency. The type of research used is

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

sociological juridical. Sociological jurisprudence is an empirical or field approach. The research results show that the understanding of individual taxpayers in Semarang Regency is relatively high, reflecting the effectiveness of tax policies and educational efforts carried out by the local tax authority, as for the KP2KP Ungaran program in the form of Tax Goes to School and Tax Goes to Campus; Counseling in Government Institutions, Associations and Community Institutions; and Assistance with Annual Notification Letters (SPT).

Keywords: tax, pp number 55, kp2kp.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia berasal dari 3 sumber penerimaan yaitu Pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan Hibah. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak dibedakan, menjadi 2 yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Contoh pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan dan lain sebagaiya, sedangkan contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pembelian barang mewah dan bea materai. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu pajak digunakan juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem dan peraturan perpajakan di Indonesia seringkali mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.²

Pada tahun 2020 yang lalu Indonesia dihebohkan oleh wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor perdagangan mengalami kemunduran, sebagian besar yang mengalami kemunduran yaitu pada sektor perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang didalamnya tertuang aturan mengenai Batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib pajak UMKM yang tidak di kenakan PPh yaitu sebesar 500 juta per tahun.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan membawa dampak positif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, dimana pada peraturan sebelumnya Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM diwajibkan untuk membayar pajak penghasilannya setiap bulan sebanyak 0,5% dari omzet bruto tanpa adanya batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui aturan terbaru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ini, berikut ini penulis sajikan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang Tahun 2022 dan 2023.

167

¹ Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.


² Ibid.



O Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Grafik 1.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Kabupaten Semarang Aktif



Sumber: KP2KP Kabupaten Semarang

Dari data diatas dapat diketahui jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebanyak 12.859 orang dan pada tahun 2023 bertambah 4.062 orang menjadi 16.921 orang. Dari 16.921 orang Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM hanya sebagian dari Wajib Pajak yang mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan berikut penulis sajikan data mengenai pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang Tentang Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Grafik 1.2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Kabupaten Semarang Aktif



Sumber: KP2KP Kabupaten Semarang

Dari data yang penulis sajikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 12.859 orang, hanya sekitar 30% Wajib Pajak yang telah paham mengenai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan 70% lainnya tidak paham mengenai peraturan tersebut. Sedangkan pada tahun 2023 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 16.921 orang sekitar 48% Wajib pajak Sudah Paham mengenai aturran perpajakan tersebut 52% lainnya tidak paham mengenai aturan tersebut.

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Kurangnya informasi yang diterima wajib pajak dan kurangnya inisiatif wajib pajak untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakanlah yang menjadikan kurangnya pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul "Analisis Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak UMKM".

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang akan dikaji yaitu: 1) Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak UMKM; 2) Upaya KP2KP Ungaran dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak UMKM

Di Indonesia terdapat banyak regulasi yang mengatur mengenai pajak, salah satu peraturan terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, peraturan ini adalah langkah strategis pemerintah dalam merespons dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Dengan penyesuaian dalam kebijakan perpajakan, pemerintah berupaya meringankan beban wajib pajak dan mendukung pemulihan ekonomi. Pemahaman yang baik dari wajib pajak mengenai peraturan ini sangat penting untuk memastikan manfaat maksimal dari kebijakan yang diterapkan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang baru.

PP ini mengatur mengenai penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain: 4

1. kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing;

-

³ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

- 2. pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan dan/atau amortisasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan;
- 3. penyesuaian pengaturan bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan;
- 4. penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan
- 5. penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.5

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan atau pandangan masyarakat atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan iuran atau kontribusi kepada negara yang digunakan untuk membiayai penegeluaran pemerintah guna tercapainya keadilan soasial dan kemakmuran yang merata. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, sangat penting untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan semua fasilitas dan insentif yang tersedia secara optimal, sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Dengan memahami ketentuan tarif pajak yang baru, prosedur pelaporan yang disederhanakan, serta berbagai insentif yang disediakan, wajib pajak dapat merencanakan strategi keuangan mereka dengan lebih baik, mengurangi beban administratif, dan meminimalisir risiko kesalahan pelaporan atau sanksi. Informasi yang jelas dan akses ke panduan yang memadai dari pihak berwenang akan sangat

-

⁵ Ketentuan Terbaru PPh Final 0,5% dalam PP 55 Tahun 2022, Website MUC Surabaya, diakses pada 16 Juli 2024.



Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

membantu wajib pajak dalam menavigasi perubahan ini, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif pada perekonomian sekaligus mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk mengukur pemahaman wajib pajak masyarakat Ungaran, KP2KP Kabupaten Semarang memiliki indikator tersendiri dalam mengukur pemahaman wajib pajak masyarakat Ungaran yang tentunya sesuai dengan peraturan yang ada, berikut disajikan data kuesioner di bawah ini.

Terdapat sebuah indikator yang digunakan dalam mengukur pemahaman wajib pajak di Kabupaten Semarang, hasil pengisian kuesioner dilakukan oleh 50 Responden. Adapun hasil pengisian indikator oleh Responden dapat dianalisa sebagai berikut.

- 1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami tata cara administratif terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajak. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Sangat Setuju (SS), dimana total dari pilihan ini adalah 20 Responden dari 50 Responden yang ada.
- 2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami struktur sistem perpajakan di Indonesia, termasuk jenis pajak, lembaga perpajakan, dan hierarki aturan pajak. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Sangat Setuju (SS), dimana total dari pilihan ini adalah 21 Responden dari 50 Responden yang ada.
- 3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami peran pajak dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan penyediaan layanan publik. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Netral (N), dimana total dari pilihan ini adalah 19 Responden dari 50 Responden yang ada.
- 4. Pemahaman mengenai status wajib pajak UMKM, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak UMKM memahami kriteria yang menentukan status mereka sebagai UMKM menurut peraturan yang berlaku. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Sangat Setuju (SS), dimana total dari pilihan ini adalah 21 Responden dari 50 Responden yang ada.
- 5. Pemahaman mengenai PP Nomor 55 Tahun 2022, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan umum dan ruang lingkup PP No. 55 Tahun 2022, termasuk definisi dan kriteria UMKM yang diatur dalam peraturan tersebut. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Tidak Setuju (TS), dimana total dari pilihan ini adalah 16 Responden dari 50 Responden yang ada.
- 6. Pemahaman mengenai peraturan terbaru wajib pajak UMKM, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak UMKM memahami definisi dan kriteria yang telah diubah atau diperbarui dalam peraturan terbaru. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Sangat Setuju (SS), dimana total dari pilihan ini adalah 19 Responden dari 50 Responden yang ada.

© 0 O

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

7. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan, indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak mengetahui berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan akibat pelanggaran perpajakan. Pada indikator ini Responden lebih banyak memilih Setuju (S), dimana total dari pilihan ini adalah 15 Responden dari 50 Responden yang ada.

Berdasarkan pada hasil kuesioner dan indikator yang ada, maka dapat dilihat bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang relatif tinggi, mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak setempat. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendidikan perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah Ungaran telah berhasil mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

Upaya KP2KP Ungaran Dalam Meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) Ungaran melakukan berbagai langkah strategis untuk membantu wajib pajak UMKM memahami kewajiban perpajakan masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ungaran untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan:

- 1. Tax Goes to School and Tax Goes to Campus KP2KP Ungaran melaksanakan program "Tax Goes to School" dan "Tax Goes to Campus" sebagai bagian dari upaya edukasi perpajakan untuk generasi muda. Program ini dirancang untuk memperkenalkan konsep perpajakan sejak dini kepada siswa dan mahasiswa, dengan tujuan menanamkan pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya pajak bagi negara. Kegiatan ini meliputi:
 - a) Tax Goes to School: Program ini melibatkan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan perpajakan kepada siswa, mencakup materi dasar tentang pajak, fungsi pajak, serta peran pajak dalam pembangunan negara.
 - b) Tax Goes to Campus: Program ini dirancang untuk mahasiswa dan meliputi seminar, workshop, serta kuliah tamu tentang peraturan perpajakan yang berlaku, cara pelaporan pajak, dan kepatuhan perpajakan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa dan mahasiswa tentang pentingnya pajak dan menyiapkan generasi muda untuk menjadi wajib pajak yang sadar dan patuh.

2. Penyuluhan di Lembaga Pemerintah, Asosiasi, dan Lembaga Masyarakat KP2KP Ungaran juga melakukan penyuluhan di berbagai lembaga pemerintah, asosiasi, dan lembaga masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau



Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

berbagai kelompok masyarakat dan sektor, serta memberikan informasi dan pemahaman yang relevan tentang kewajiban perpajakan. Kegiatan ini meliputi:

- a) Penyuluhan di Lembaga Pemerintah: Memberikan pelatihan dan informasi kepada pegawai pemerintah mengenai kewajiban perpajakan, perubahan peraturan, dan mekanisme pelaporan.
- b) Penyuluhan di Asosiasi: Mengadakan seminar atau workshop untuk anggota asosiasi profesional dan bisnis, mengedukasi mereka tentang kewajiban pajak dan insentif perpajakan yang berlaku.
- c) Penyuluhan di Lembaga Masyarakat: Melakukan edukasi kepada masyarakat umum melalui forum, diskusi kelompok, dan penyuluhan komunitas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan perpajakan di berbagai sektor dan kelompok masyarakat serta mendorong penerapan peraturan perpajakan yang tepat di seluruh lapisan masyarakat.

- 3. Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
 - KP2KP Ungaran memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam proses pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Asistensi ini meliputi bantuan teknis dan panduan dalam mengisi SPT dengan benar, serta penjelasan mengenai kewajiban pelaporan pajak tahunan. Kegiatan ini meliputi:
 - a) Bimbingan Langsung: Memberikan panduan langsung kepada wajib pajak mengenai cara mengisi SPT dengan benar melalui pertemuan tatap muka atau sesi konsultasi.
 - b) Pelatihan Online dan Offline: Menyediakan pelatihan tentang pengisian SPT, baik melalui seminar online maupun offline, termasuk tutorial dan panduan pengisian SPT.
 - c) Dukungan Teknis: Menawarkan dukungan teknis untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama proses pengisian dan pelaporan SPT. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak yang menggunakan tarif tersebut tercatat sebanyak 6.442 orang. Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 8.584 orang, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan total mencapai 9.512 orang.

Peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan tarif baru ini mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan dan dampak positif dari upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memahami dan mengadopsi peraturan terbaru, serta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mungkin telah berhasil dalam

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

memberikan insentif atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak. Keberhasilan ini juga dapat diartikan sebagai indikasi bahwa program-program sosialisasi dan asistensi yang dilakukan, seperti "Tax Goes to School," "Tax Goes to Campus," serta penyuluhan di lembaga pemerintah, asosiasi, dan masyarakat, telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman perpajakan.

Upaya ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk edukasi dan penyuluhan langsung yang dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang kewajiban perpajakan, peraturan terbaru, serta mekanisme kepatuhan dan sanksi. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta dukungan aktif dari berbagai pihak dalam komunitas untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya memahami tetapi juga mampu menerapkan ketentuan perpajakan dengan baik.

Peneliti juga menyajikan hasil penelitian terkait pemahaman wajib pajak orang pribadi UMKM di Ungaran, data diperoleh dari Narasumber melalui wawancara di lapangan. Terdapat 3 (tiga) Narasumber dalam wawancara yang dilakukan, pertanyaan wawancara meliputi pengetahuan tentang pajak, kepemilikan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan, pemahaman tentang pembayaran pajak sesuai undnag-undang, pengetahuan tentang sanksi perpajakan, pemahaman pengenaan tarif pajak, pemahaman pelaporan wajib pajak atas usaha, serta kendala yang dihadapi dalam pelaporan wajib pajak.

Terkait dengan pertanyaan wawancara pengetahuan tentang pajak, ketiga Narasumber memberikan definisi tentang pajak menggunakan kalimat yang berbeda-beda namun secara garis besar sama, yakni menuturkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara untuk dikembalikan kepada masyarakat berupa sarana dan pra-sarana. Adapun definisi pajak secara baku adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa imbalan langsung dalam bentuk barang atau jasa dari pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan negara, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Maka ketiga Narasumber telah memiliki pemahaman yang baik terhadap definisi pajak.

Pertanyaan terkait kepemilikan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan ketiga Narasumber menjawab memiliki NPWP, namun salah satu Narasumber memiliki NPWP yang sudah tidak aktif. Meskipun demikian, maka dari ketiga Narasumber dua diantaranya telah mematuhi administrasi perpajakan dengan memiliki NPWP aktif.

Pertanyaan terkait pemahaman pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dua dari tiga Narasumber memberikan jawaban telah menetahui pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

undangan. Terdapat satu Narasumber yang merasa terbantu oleh Petugas Pajak terkait dengan penjelasan mengenai aturan pembayaran pajak tersebut.

Pertanyaan terkait adanya sanksi perpajakan, dua dari tiga Narasumber memberikan jawaban telah mengetahui sanksi perpajakan. Hal ini berarti bahwa pengetahuan Wajib Pajak belum terjangkau secara menyeluruh. Pertanyaan terkait pengenaan tarif pajak atas usaha, satu dari ketiga Narasumber memberikan jawaban telah memahami pengenaan tarif pajak, salah satu Narasumber memberikan jawaban tarif pajak yang ia harus bayarkan adalah 11% PPN. Sedangkan dua Narasumber lainnya kurang memahami pengenaan tarif pajak.

Pertanyaan terkait pemahaman pelaporan wajib pajak atas usaha dua dari ketiga Narasumber memberikan jawab kurang paham, sedangkan yang lainnya telah memahami pelaporan wajib pajak yakni satu tahun sekali laporan ke kantor pajak. Pertanyaan terkait kendala dalam pelaporan wajib pajak ketiga Narasumber memberikan jawaban mengalami kendala dan kesulitan yang berbeda-beda, kesulitan sebagai masyarakat awam, jadi Narasumber 1 datang ke kantor pajak untuk bertanya tentang hal itu kepada petugas pajak. Narasumber 2 kurangnya pemahaman dalam mengetahui kegunaan NPWP secara detail, maka dalam pelaporan juga tidak terlalu paham, hal tersebutlah yang menjadi kendala. Sedangkan Narasumber 3 memberikan jawaban bahwa terlalu banyak sekat administrasi dan elemen-elemennya pada pelaporan pajak.

Dari wawancara tersebut, para narasumber dinilai telah memiliki pemahaman yang baik mengenai banyak aspek perpajakan. Mereka menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang pajak, pentingnya NPWP, kewajiban pembayaran pajak, serta mekanisme pelaporan. Namun, ada beberapa aspek yang masih kurang dipahami dengan baik, seperti detail spesifik mengenai sanksi perpajakan dan pengenaan tarif pajak yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dalam pengaturan pajak penghasilan bagi UMKM, termasuk penurunan tarif pajak, penetapan kriteria UMKM, kewajiban pelaporan, serta mekanisme transisi dan implementasi. Hal-hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM dan mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang relatif tinggi, mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak setempat. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendidikan perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah Ungaran telah berhasil mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

@ **① ②**

Vol. 12 No. 1 Februari 2025

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) Ungaran melakukan berbagai langkah strategis untuk membantu wajib pajak UMKM memahami kewajiban perpajakan masyarakat, adapun program KP2KP Ungaran berupa Tax Goes to School and Tax Goes to Campus; Penyuluhan di Lembaga Pemerintah, Asosiasi, dan Lembaga Masyarakat; dan Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Upaya ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk edukasi dan penyuluhan langsung yang dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang kewajiban perpajakan, peraturan terbaru, serta mekanisme kepatuhan dan sanksi. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta dukungan aktif dari berbagai pihak dalam komunitas untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya memahami tetapi juga mampu menerapkan ketentuan perpajakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan Terbaru PPh Final 0,5% dalam PP 55 Tahun 2022, Website MUC Surabaya, diakses pada 16 Juli 2024.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi. Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Rochmat Soemitro. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990).

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Wawancara Dengan Bapak Tri Agung Hidayat Putro, NIP 196911091995031002, selaku Kepala Kantor KP2KP Ungaran, dilakukan di Kantor KP2KP Ungaran pada 12 Juli 2024.